

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM DIKAWASAN KAMPUNG TURIS KABUPATEN PANGANDARAN

Faishal Abdul Fatah¹, Agus Nurulsyam S², Asep Nurdin Rosihan Anwar³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: faisallfatah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya aturan yang di langgar oleh pengelola tempat hiburan malam mengenai jam operasional, tidak adanya sanksi atau tindakan dari satuan polisi pamong praja yang menimbulkan keresahan di masyarakat yang diakibatkan oleh tempat hiburan malam tersebut, masih ada tempat hiburan malam melebihi ketentuan yang yang menyediakan minuman keras yang di benarkan oleh aturan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban tempat hiburan malam di kawasan pantai pangandaran?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Adapun teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data), Clonclusion Drawing/Verification. Berdasarkan hail penelitian dan pembahasan bahwa belum berjalan secara optimal yakni belum adanya bimbingan dan sosialisasi mengenai kebijakan ketertiban secara berkala di tempat hiburan malam oleh satuan polisi pamong praja kabupaten pangandaran, satuan polisi pamong praja kabupaten pangandaran serta masih kekurangan sarana dan prasana oprasional dalam menjalankan kebijakan penertiban tempat hiburan malam, Satuan polisi pamong praja kabupaten pangandaran bekerja sama dengan POLRI dan meminjam sarana atau kelengkapan dari SKPD lain demi terlaksananya penertiban tempat hiburan malam. Hambatan-hambatan yaitu masih kurangnya kerjasama dari para pemilik tempat hiburan malam tidak adanya sanksi atau tindakan dari satuan polisi pamong praja yang menimbulkan keresahan di masyarakat, kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang pelaksanaan kebijakan tempat hiburan malam oleh satuan polisi pamong praja, kurangnya koordinasi baik dari pihak keamanan pemerintah ataupun para pemilik tempat hiburan malam. Upaya – upayanya adalah melakukan kerja sama antar Satuan Polisi pamong praja kabupaten pangandaran dan Polri, dilakukannya patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukannya peneguran ataupun pemberian sanksi melakukan, pengawasan dan pendampingan secara langsung di tempat hiburan malam.

Kata Kunci : *Peran Satpol PP, Penertiban Tempat Hiburan Malam, Kabupaten Pangandaran*

PENDAHULUAN

Sesuai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, kebijakan dan peran serta masyarakat. Sabrina dan Allen dalam Thoha (2010:263) Peran adalah seperangkat pola dari suatu perilaku dan tindakan yang diharapkan sesuai dengan posisi dan statusnya.

Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan polisi pamong praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia.

Selain itu, keberadaan Satuan polisi pamong praja dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancarkan proses pembangunan di daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pembentukan dan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang, sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi, pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan kualifikasi PPNS untuk pejabat pimpinan tinggi pratama Satuan polisi pamong praja. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya :

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya.
2. Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya.
3. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Pangandaran yang dinamis dirasakan memerlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang. Dalam penelitian ini mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan mengenai Tertib Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan ditemukan permasalahan bahwa Peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban tempat hiburan malam di kawasan kampung turis Kabupaten pangandaran belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Masih adanya aturan yang di langgar oleh pengelola tempat hiburan malam mengenai jam operasional yakni pada kenyataannya masih terdapat tempat hiburan menutup tempatnya pada pukul 00.00 sampai dengan 02.00 dini hari. Larangan tersebut dijelaskan dalam pasal 15 peraturan daerah Nomor 42 Tahun 2016.
2. Tidak adanya sanksi atau tindakan dari satuan polisi pamong praja yang menimbulkan keresahan di masyarakat yang diakibatkan oleh tempat hiburan malam tersebut. Dengan contoh tauran atau

berkelahi antar kelompok dan kegaduhan sound dari kampung turis karena mengganggu tidurnya masyarakat yang berdekatan di kampung turis tersebut. Padahal penyelenggaraan ketertiban umum harus sesuai dengan pasal 3 yang meliputi tertib lingkungan dan tertib kawasan pantai sesuai dengan peraturan daerah Nomor 42 Tahun 2016.

3. Masih ada tempat hiburan malam yang menyediakan minuman keras yang melebihi ketentuan yang di benarkan oleh aturan, Contoh 4,7 kadar alkohol sedangkan kenyataan di lapangan masih terdapat minuman keras yang tinggi kadar alkoholnya dan berdampak terhadap sering terjadinya perkelahian. Hal tersebut di atas dilarang sesuai dengan pasal 14 peraturan daerah Nomor 42 Tahun 2016. Untuk itu bertolak dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban tempat hiburan malam di kawasan pantai pangandaran?.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Secara etimologi pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dikutip oleh W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (1984, H735) adalah sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan menurut Andi Kardian Riva'i yang dikutip oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:14), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah

dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat - pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Pengertian Penertiban

Menurut Abdillah dan prasetya (2008: 575) bahwa: "Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah,

pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif.”

Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme pencabutan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

Tugas dan Fungsi Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya: “proses penelusuran kegiatan pribadi personal pada masa tertentu dan menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem manajemen”. Menurut Mondy (2006), penilaian kerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya.

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya.
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman

dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya.

3. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

METODE

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Silalahi (2012:12) mengemukakan bahwa Metode Penelitian dalam artitulas merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut. Dan pengertian diatas maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif.
2. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Pangandaran sebanyak 1 orang. Pemilik tempat hiburan malam di kampung turis Kabupaten Pangandaran sebanyak 3 orang. Tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam kampung turis Kabupaten Pangandaran sebanyak 3 orang.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diharapkan dapat melengkapi dan mempertajam kecenderungan yang muncul dari data primer. Data sekunder ini diperoleh dari buku, artikel, makalah, peraturan - peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melalui Observasi, wawancara, dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman (Silalahi, 2012:339) kegiatan analisis data alur kegiatan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di kawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran. Mengenai hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan mengacu kepada pedoman

wawancara yang disusun mengacu kepada Andi Kardian Riva'i dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:14), terdapat lima variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu Peran, yaitu Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan Peran sebagai terapi yang menjelaskan tentang dimensi peran yang diuraikan kedalam beberapa indikator pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Dimensi Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Adanya peraturan daerah tentang ketertiban tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekretaris Satuan polisi pamong praja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tempat hiburan malam, maka menjadikan polisi pamong praja lebih ketat dalam memberikan peraturan apalagi pada saat pandemic, masih banyaknya warung atau tempat hiburan malam berlangsung masih ada beberapa yang kurang tertib dalam melaksanakan peraturan. Maka dari itu menjadikan satuan polisi pamong praja lebih keras dalam memperingati tempat hiburan yang melanggar, seperti pembangunan

pasar desa, jalan kampung, irigasi, dan lain sebagainya.

Adapun Hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban tempat hiburan malam diantaranya adalah masih banyaknya beberapa tempat hiburan malam yang tidak menerapkan tata tertib peraturan yang sudah di berlakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam beroprasi setiap malamnya, sehingga banyak peraturan daerah yang di langgar oleh pihak pemilik tempat hiburan malam dan para pengunjung tempat tersebut.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa upaya, salah satunya yaitu dengan terus memberikan palayan prima kepada tempat hiburan malam dan terus mengarahkan bagaimana mestinya tempat hiburan malam beroprasi. Adanya penegakan peraturan daerah oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekertaris Satuan polisi pamong parja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam dapat disimpulkan bahwa bahwa penegakkan peraturan daerah mengenai tempat hiburan malam sudah dilakukan mekipun sebagian ada yang melanggar aturan maka akan menindak lanjuti oleh satuan polisi pamong praja.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, diketahui bahwa dengan kesepakatan tempat hiburan dengan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan paraturan menegani tempat hiburan malam. Adapun Hambatan – Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong praja yaitu masih ada beberapa tempat hiburan yang tidak mendukung dengan adanya penegakan peraturan karena masih melenceng dari beberapa peraturan menjadi suatu hambatan polisi pamong praja dalam memberikan peringatan.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan yaitu, dilakukan dengan bekerja sama beberapa pihak untuk dapat menegakkan peraturan agar dapat dipatuhi oleh tempat hiburan. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa dimensi peran sebagai kebijakan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya adanya peraturan daerah tentang ketertiban tempat hiburan malam dan adanya penegakan peraturan daerah pihak yang berwenang dalam meningkatkan peran sebagai suatu kebijakan. Sedangkat menurut Menurut Andi Kardian Riva'i yang dikutip oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:14) yaitu: Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan. Dengan demikian, menurut teori diatas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu dalam meningkatkan suatu kebijakan agar maksimal melaksanakan perannya, hal ini karena belum dilaksanakannya

kerjasama antara satuan polisi pamong praja dan polri.

2. Dimensi Peran Sebagai Strategi

Adanya dukungan dari masyarakat dalam menegakkan ketertiban Tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekertaris Satuan polisi pamong praja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam, dapat disimpulkan yaitu bahwa hiburan malam hanya sekedar untuk tempat makan dan minum jika ada hal-hal yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang tegas oleh aparat satuan polisi pamong praja.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, diketahui bahwa selama ini adanya menegakkan penertiban tempat hiburan malam dengan itu mendukung dari pihak masyarakat. Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu masih adanya beberapa masyarakat yang kurang paham dalam apa itu tempat hiburan malam menjadikan persepsi negatif kepada masyarakat. Adapun Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu memberikan edukasi atau pemahaman bagaimana tempat hiburan malam beroperasi dan apa saja peraturannya sehingga tidak timbul persepsi negatif. Adanya kepedulian masyarakat untuk mengamankan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekertaris Satuan polisi pamong praja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam dapat disimpulkan diatas yaitu masih banyaknya kepedulian masyarakat dalam tempat hiburan malam tentang saling bertoleransi dengan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, diketahui bahwa selama ini mengamankan lingkungan di tempat hiburan malam masyarakat enggan membantu mengamankan lingkungan karena berdekatan ditempat hiburan malam. Adapun Hambatan – Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu masih ada beberapa oknum yang sering membuat masyarakat risih terhadap tempat hiburan malam entah karena mengganggu atau memang mereka tidak suka.

Adapun Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan tempat hiburan malam maka dengan ini menciptakannya toleransi antar masyarakat. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa dimensi peran sebagai kebijakan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya adanya dukungan dari masyarakat dalam menegakkan ketertiban tempat hiburan malam dan

adanya kepedulian masyarakat untuk mengamankan lingkungan.

Sedangkan menurut Menurut Andi Kardian Riva'i yang dikutip oleh Horoeopetri, Arimbi dan Santosa (2003:14) yaitu: Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

Dengan demikian, menurut teori diatas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu dalam menjalankan strategi untuk melaksanakan ketertiban dan mengamankan lingkungan ditempat hiburan malam, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat dan tempat hiburan malam untuk menciptakan toleransi antar masyarakat.

3. Dimensi Peran sebagai Alat Komunikasi

Adanya informasi tentang aturan ketertiban tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekertaris Satuan polisi pamong parja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam, dapat disimpulkan sudah sangat baik satuan polisi pamong

praja dalam memeberikan pemahaman serta informasi harus sebagai mana tempat hiburan malam berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, diketahui bahwa selama ini informasi tentang aturan ketertiban tempat hiburan malam di berlakukannya sosioliiasi atau himbauan tentang adanya aturan di tempat hiburan malam. Adapun Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu masih adanya oknum yang sulit diperingati dalam pemberian informasi serta tidak mau tau tentang informasi.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu upaya terus dilakukan satuan polisi pamong praja dalam memeberikan informasi serta mensosialisasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat atau tempat hiburan. Adanya respon terhadap pengaduan dan laporan dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekertaris Satuan polisi pamong parja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam, dapat disimpulkan bahwa satuan polisi pamong praja sangat merespon dalam menindak pengaduan dari beberapa pihak jika memada hal yang tidak baik. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, diketahui bahwa selama ini respon terhadap pengaduan dan laporan

dari masyarakat sekitar tempat hiburan malam seperti terjadinya kerusuhan dan lain-lain ditanggapi dengan baik dan direspon cepat. Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu masih ada beberapa pengaduan yang tidak dapat ditindak karena masih ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.

Adapun Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu terus berusaha memberikan respon terbaik terhadap beberapa pengaduan oleh berbagai pihak. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa dimensi peran sebagai kebijakan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih kurang adanya informasi tentang aturan ketertiban tempat hiburan malam dan adanya Respon terhadap pengaduan dan laporan dari masyarakat. Sedangkan menurut Menurut Andi Kardian Riva'i yang dikutip oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:14) yaitu: Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. Dengan demikian, menurut teori diatas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja

belum mampu informasi tentang aturan ketertiban tempat hiburan malam dan respon terhadap pengaduan dan laporan dari masyarakat, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan memberikan respon terbaik terhadap beberapa pengaduan dari berbagai pihak.

4. Dimensi Peran Sebagai Penyelesai Sengketa

Konflik dapat diatasi dengan aman yang terjadi di tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekertaris Satuan polisi pamong parja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam, dapat disimpulkan bahwa satuan polisi pamong praja selalu memeberikan pengarahan dan meleraikan konflik dengan cara yang baik atau kekeluargaan tidak dengan hal kekerasan agar dapat di atasi konflik tersebut. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, diketahui bahwa selama ini konflik dapat diatasi dengan aman yang terjadi di tempat hiburan malam dengan melakukan pengarahan baik baik atau dengan cara kekeluargaan agar dapat di atasi permasalahan tersebut.

Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu masih kurangnya kesadaran para pengunjung tentang konflik yang ada di tempat hiburan malam.

Adapun Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja yaitu dengan dilakukan patroli rutin kepada setiap tempat hiburan malam agar tidak terjadi konflik. Adanya kesadaran masyarakat dalam bertoleransi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekertaris Satuan polisi pamong praja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam, dapat disimpulkan adanya kesadaran masyarakat dengan tempat hiburan malam memberikan rasa toleransi terhadap lingkungan. Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu masih ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran bertoleransi dengan tempat hiburan malam maka menjadikan konflik antara satpol pp dengan masyarakat.

Adapun Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja memberikan pemahaman tentang tempat hiburan malam agar terciptanya toleransi. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa dimensi peran sebagai kebijakan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih kurang adanya konflik dapat diatasi dengan aman yang terjadi di tempat hiburan malam dan adanya kesadaran masyarakat dalam bertoleransi. Sedangkan menurut Menurut Andi Kardian Riva'i yang dikutip oleh

Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:14) yaitu: Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat - pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess) Dengan demikian, menurut teori diatas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu dalam konflik dapat diatasi dengan aman yang terjadi di tempat hiburan malam dan kesadaran masyarakat dalam bertoleransi, hal ini dikarenakan Satuan polisi pamong praja kurang memberikan pemahaman tentang tempat hiburan malam agar terciptanya toleransi.

5. Dimensi Peran sebagai Terapi

Adanya rasa tanggung jawab untuk menjalankan ketertiban tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekertaris Satuan polisi pamong praja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam, dapat disimpulkan dapat di simpulkan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan ketertiban tempat hiburan malam bahwa satuan polisi pamong praja memberikan pemahaman dengan sangat bijak dalam menyampaikan

tentang peraturan kepada tempat hiburan malam dapat di jalan dengan tertib. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, diketahui bahwa selama ini rasa tanggung jawab untuk menjalankan ketertiban tempat hiburan malam masih ada bahwa masyarakat ingin tempat hiburan malam menjadi aman dan tertib.

Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu masih banyaknya oknum yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tata tertib tempat hiburan malam membuat satuan polisi pamong praja sulit menertibkan tempat hiburan malam. Adapun Upaya – upaya yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan memberikan pemahaman kepada para pengunjung tempat hiburan malam atau kepada pemilik tempat hiburan malam agar dapat menjalankan ketertiban tempat hiburan malam.

Adanya peningkatan kepercayaan diri di masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa orang informan yaitu kepala satuan polisi pamong praja, sekertaris Satuan polisi pamong praja dan selaku kepala desa wonoharjo, dua tokoh masyarakat sekitar tempat hiburan malam, dan tiga orang pemilik tempat hiburan malam, sekertaris Satuan polisi pamong praja dan selaku kepala desa wonoharjo, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kepercayaan diri di masyarakat dalam menjalankan

ketertiban tempat hiburan malam dengan adanya dukungan serta toleransi dari masyarakat menjadikan meningkatnya kepercayaan diri di masyarakat.

Adapun Upaya – Upaya yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan cara mereka untuk merangkul masyarakat serta memberikan pemahaman tempat hiburan malam agar terciptanya ketertiban antara masyarakat dengan tempat hiburan malam untuk terciptanya ketertiban di lingkungan tempat hiburan malam.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa dimensi peran sebagai kebijakan masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih kurang adanya rasa tanggungjawab untuk menjalankan ketertiban tempat hiburan malam dan adanya peningkatan kepercayaan diri di masyarakat.

Sedangkan menurut Andi Kardian Riva'i yang dikutip oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:14) yaitu: Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut teori diatas dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu dalam rasa tanggungjawab untuk menjalankan ketertiban tempat hiburan malam dan meningkatkan kepercayaan diri di

masyarakat, hal ini dikarenakan Satuan polisi pamong praja dengan cara meningkatkan kepercayaan dan merangkul masyarakat dalam memberikan pemahaman tempat hiburan malam untuk terciptanya lingkungan tempat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Tenaga Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Selacai Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal, Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
 - a. Masih adanya aturan yang di langgar oleh pengelola tempat hiburan malam mengenai jam operasional yakni pada kenyataannya masih terdapat tempat hiburan menutup tempatnya pada pukul 00.00 sampai dengan 02.00 dini hari.
 - b. Tidak adanya sanksi atau tindakan dari satuan polisi pamong praja yang menimbulkan keresahan di masyarakat yang di akibatkan oleh tempat hiburan malam tersebut. Dengan contoh tauran / berkelahi antar kelompok dan kegaduhan

- c. Masih ada tempat hiburan malam yang menyediakan minuman keras yang melebihi ketentuan yang di benarkan oleh aturan, Contoh 4,7 kadar alkohol sedangkan kenyataan dilapangan masih terdapat minuman keras yang tinggi kadar alkoholnya dan berdampak terhadap sering terjadinya perkelahian.

2. Adanya hambatan-hambatan tersebut di sebabkan oleh kurangnya pembinaan dan sosialisasi tentang pelaksanaan kebijakan tempat hiburan malam oleh satuan polisi pamong praja kabupaten pangandaran. Selain itu di karenakan kurangnya koordinasi baik dari pihak keamanan pemerintah ataupun para pemilik tempat hiburan malam. Berdasarkan hasil observasi tentang hambatan yaitu masih kurangnya petugas keamanan dan masih kurang sadarnya pengunjung dalam mentaati tata tertib, masih kurang fahamnya pada aturan dan harus dikenakan sanksi yang tegas, dikarenakan belum adanya pengamanan yang ketat atau tindakan khusus terhadap para pelanggar aturan serta masih minimnya dana yang tersedia sehingga tidak memadai untuk pelaksanaan ketertiban. Selain itu, karena adanya perbedaan kepentingan dari para pengunjung ataupun para pemilik tempat hiburan malam. Selanjutnya kurang

memperhatikan kebijakan yang di berlakukan sehingga ketika ada yang melakukan pelanggaran masyarakat tidak pernah melaporkan kepada pihak keamanan.

3. Upaya – Upaya peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban tempat hiburan malam dikawasan kampung turis kabupaten pangandaran yakni dengan melakukan kerja. Sama Satuan Polisi pamong praja kabupaten pangandaran dan Potri, polisi prasarana kabupaten pangandaran berupaya meminjam sarana dan Satuan kelengkapan dari SKPD dan lain, dilakukannya patrol oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran, dilakukannya peneguran ataupun pemberian sanksi oleh satuan polisi pamong praja kabupaten pangandaran kepada pemilik tempat hiburan malam yang masih buka melebihi jam oprasional yang telah di tentukan oleh pemerintah dan dilakukannya kerja sama antar berbagai pihak pelaku keamamana seperti POLRI, TNI, SATPOL PP, dan Jaga Lembur. Untuk memaksimalkan penertiban tempat hiburan malam oleh satuan polisi pamong praja maka pemerintah setempat telah di tempat melakukan pengawasan dan pendampingan secara langsung hiburan malam dikawasan kampung turis kabupaten pangandaran.

Berdasarkan hasil observasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran yaitu dilakukan dalam kecermatan dan kejelasan jenjang dalam kebijakan penertiban tempat hiburan malam dikawasan kampung turis kabupaten Pangandaran yaitu perlu dilakukannya pemindahan sementara jika dengan teguran masih tidak merasa jera. Selain itu Kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dalam penertiban tempat hiburan malam yaitu dengan mengadakan bimbingan pada masyarakat sekitar.

Selanjutnya upaya-upaya yang di lakukan dengan adanya partisipasi aktif di masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan ketertiban tempat hiburan malam di kawasan kampung turis kabupaten pangandaran yaitu dengan mengadakan pembinaan pada masyarakat sekitar. Kemudian perlu melengkapi peraturan yang sesuaikan dengan pelanggaran -pelanggaran yang masih di lakukan oleh para pelaku hiburan malam, perlu di lakukannya sosialisasi berkala dan Patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimbi, Achmad Santosa, (2003), *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Coser, lewis dan bernard Rosenberg (ed). (1964). *Sociological theory. A Book of Reading*.

- New York: The Macmillan Company.
- Dedy. Suhendi. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*.
- Jein Riwune Laira, (2016). *Peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2007). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Santusta, Yogyakarta.
- Kiki, endah. (2016). *Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi polisi pamong praja di Kecamatan cihideng kota tasikmalaya*.
- Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum.
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial* Bandung: PT Refika Aditama
- Soerjono Soekanto, (1982) *Memperkenalkan sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja-grafindo Persada).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* Bandung: Alfabet Horoeopetri,
- Moeloeng, Lexy J., (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Thoha Miftah. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thoha Miftah. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali.
- Undang - undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang - undang Nomor 63 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, h735.
- Yusut. (2017). *Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard Di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015*.